

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan hidup yang harus semua sadari bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana setiap manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan memerlukan bantuan manusia lain.

Dalam Pasal 28f Undang-Undang Dasar 1945 ditemukan 3 garis besar yaitu sebagai berikut :

1. Hak berkomunikasi
2. Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi.
3. Melalui media atau saluran apa saja yang tersedia.¹

Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus menggunakan kebebasan yang dijamin oleh undang – undang dasar dengan sebaik – baiknya dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan. Namun menurut **Mendell**, kebebasan berpendapat adalah dasar sebuah negara demokrasi. Sebagai hak dasar, kebebasan ini memang dapat dibatasi asalkan dilakukan secara sah. Pembatasan harus dilakukan dengan undang-undang, memiliki tujuan yang sah, atau untuk melindungi tujuan

¹ Satya Arinanto, *Politik Hukum Pers Indonesia*. Grasindo. Jakarta 2005. hlm 59-60

yang sah. Namun, pembatasan harus dilaksanakan secara hati-hati dan tidak boleh memiliki killing effect (efek membunuh) sehingga membuat orang tak berani mengemukakan pendapat.²

Berdasarkan dari uraian tersebut maka penulis akan menuangkan sebuah penulisan yang akan penulis teliti lebih lanjut sehingga dapat menjadi suatu penulisan hukum dengan judul :

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PASAL 310 AYAT (2), PASAL 311 AYAT (1) KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA JUNTO PASAL 27 UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pid.Kus/2010).

² www.hukumonline.com diakses pada tanggal 4 januari 2012

A. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka timbul beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Rumusan – rumusan masalah terdakwa yang dimaksud sebagai berikut :

1. Apakah tindakan saudara Prita Mulyasari yang mengirimkan email tentang keluhan ketidakpuasaan terhadap pelayanan instansi kesehatan tertentu merupakan suatu tindak pidana pencemaran nama baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencemaran nama baik pada jejaring sosial di media internet bila ditinjau dari sudut pandang Pasal 310 ayat (2) Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam hal bertolak dari rumusan masalah yang ditemukan di atas, maka peneliti memiliki 2 (dua) tujuan pokok. Berikut 2 (dua) tujuan pokok yang akan penulis teliti :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan saudara Prita Mulyasari yang mengirimkan sebuah e-mail tentang keluhan terhadap pelayanan instansi kesehatan tertentu merupakan suatu tindak pidana pencemaran nama baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencemaran nama baik pada jejaring sosial di media internet bila ditinjau dari sudut pandang Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti yang telah diterangkan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

C. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Bertolak dari penulisan latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah diatas penulis akan menjabarkan mengenai kerangka teoritis atau asas hukum yang relevan yang dipakai untuk membahas masalah penelitian yang dirumuskan, dimana penyusunan kerangka teoritis ini sangat berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks atas penelitian. Secara singkat kerangka teoritis ini memuat uraian sistematis tentang :

a. Pengertian

Tindak Pidana, Pompe, berpendapat bahwa “Strafbaar Feit” adalah suatu pelanggaran akidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana

pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.³

b. Unsur – unsur Tindak Pidana

Unsur – Unsur Tindak Pidana Menurut **Pompe** sebagai berikut :

- a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia; b) Sifat melawan hukum;
- c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; d) Diancam dengan pidana.

1. Kerangka Konseptual

Dari title XVI buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat didalamnya pasal-pasal penghinaan. Pasal pertama yang ingin penulis jelaskan ialah Pasal 310 yang berisi tentang tindak pidana yang dinamakan menista.

Sedangkan menurut Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. pencemaran nama baik adalah “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

³ E.Y. Kanter & S.R.Sianturi. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta 2002

Mengingat kelemahan Kitab Undang –Undang Hukum Pidana, dalam menjalankan tugasnya penyidik harus cerdas menggunakan definisi dokumen elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti.⁴

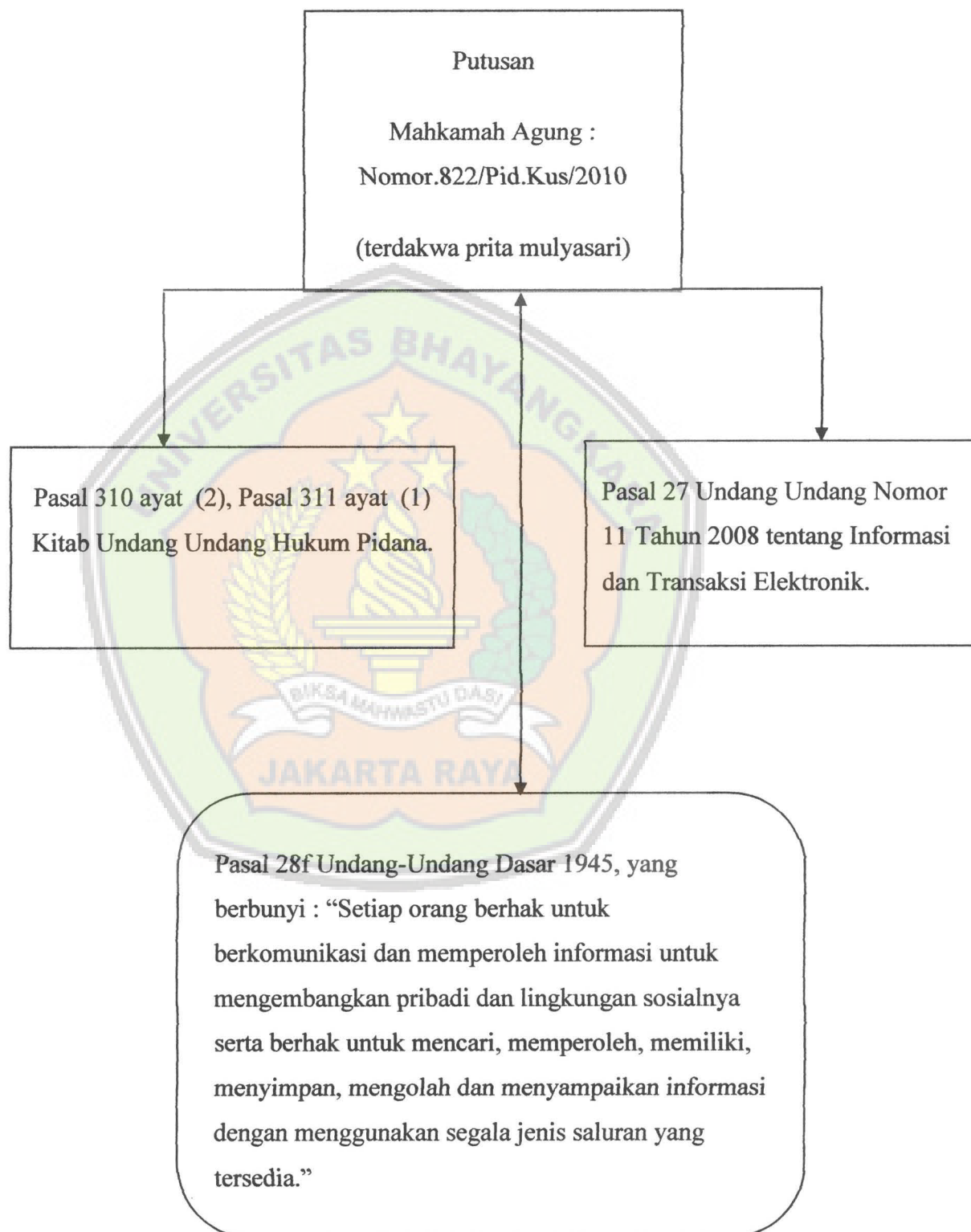
Untuk itu perlu dikenali pengertian –pengertian Sebagai berikut :

- a. E-mail adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur internet.
- b. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, rancangan, foto, e-mail, telegram, teleks, huruf, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau pendapat dipahami orang yang mampu memahaminya.
- c. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan / atau media elektronik lainnya.⁵

⁴Dikdik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gulton.*Cyber Law*.Rafika Adiatma.Bandung ; 2005. hlm :135

⁵.Koesparmono Irsan. dan Anggreany Heryaniputri.*Kejahatan Transnasional*,.Jakarta : 2008. hlm : 86-87

2. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian, Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative.⁶

2. Pendekatan, Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

3. Bahan Hukum, Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya.⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research).

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum, Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normative meliputi berbagai aktifitas intelektual (aktivitas akal budi).⁸

6. Analisis Bahan Hukum, Analisis hukum bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaedah hukum dapat diketahui.⁹

⁶ Hotma Pardomuan Sibuea, Dan Herybertus Sukartono *Metode Penelitian Hukum*. Karakatau book. Jakarta :2009. hlm : 24

⁷ Ibid. hlm :70

⁸ Ibid. hlm :32

⁹ Ibid. hlm :37

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi bidang hukum, program strata satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai ;

1. Latar Belakang Masalah¹⁰
2. Identifikasi dan Rumusan Masalah¹¹
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian¹²
4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran¹³
5. Metode Penulisan.¹⁴
6. Daftar Pustaka

¹⁰ A.A. Oka Dhermawan, *Buku pedoman penulisan skripsi bidang hukum*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta 2008. hlm : 10

¹¹ Ibid.hlm:10

¹² Ibid.hlm :11

¹³ Ibid.hlm :11-12

¹⁴ Ibid.hlm :13